

PLAGAM KERJASAMA
ANTARA
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA TRANMIGRASI DAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA

No : 24/Men.Kes/SK/I/1978
No : K/94-III/78/ MS
No : Kep-38/MEN/78

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN USAHA REHABILITASI PENDERITA MENTAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI TENAGA KERJA TRANMIGRASI DAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa bidang usaha rehabilitasi penderita mental meliputi banyak segi, antara lain segi medik psikiatri, psikologik, sosial, ekonomi dan budaya,
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan usaha-usaha rehabilitasi penderita mental tersebut diperlukan adanya kerjasama antara Departemen Kesehatan R.I. Departemen Sosial R.I. dan Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi R.I.
 - c. bahwa bentuk kerjasama termaksud perlu dituangkan dalam suatu Piagam Kerjasama.

- Mengingat :
- 1.Undang-undang No.9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (lembaran Negara No. 131 tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara No. 2068).
 - 2.Undang-undang No.3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara No.23 tahun 1966,Tambahan Lembaran Negara No.2085).
 - 3.Undang-undang No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 55 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara No. 2912),
 - 4.Undang-undang No.6 tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara No. 53 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3059).
 - 5.Keputusan Presiden No.44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen,
 - 6.Keputusan Presiden No.45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen,
 - 7.Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No.125/IV/KAB/BU/1975 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan R.I.
 - 8.Keputusan Menteri Sosial R.I. No. 10 tahun 1975 tentang Struktur Organisasi Departemen Sosial.
 - 9.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi R.I. No.Kep. 1000/Men/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PIAGAM KERJASAMA DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAN USAHA REHABILITASI PENDERITA MENTAL.